



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 375 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI  
ATLET UNTUK PERSIAPAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memasyarakatkan Olahraga dan menumbuhkan atlet-atlet yang handal dalam Kabupaten Aceh Tamiang perlu pelaksana kegiatan seleksi atlet untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Seleksi Atlet untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlet untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

8. Peraturan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlet untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
  - b. menetapkan jadwal seleksi;
  - c. melaksanakan Kegiatan Seleksi Atlet untuk Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - d. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA. 

  


- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kesenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Undang-Undang Aceh Tentang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kesenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Aceh Tentang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kesenangan Daerah;
- 10. Undang-Undang Aceh Tentang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- 11. Undang-Undang Aceh Tentang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- 12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara;
- 13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;

MERATAKAN :

- 1. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran I keputusan ini.
- 2. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran II keputusan ini.
- 3. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran III keputusan ini.
- 4. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran IV keputusan ini.
- 5. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran V keputusan ini.
- 6. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran VI keputusan ini.
- 7. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran VII keputusan ini.
- 8. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran VIII keputusan ini.
- 9. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran IX keputusan ini.
- 10. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran X keputusan ini.
- 11. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XI keputusan ini.
- 12. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XII keputusan ini.
- 13. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XIII keputusan ini.
- 14. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XIV keputusan ini.
- 15. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XV keputusan ini.
- 16. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XVI keputusan ini.
- 17. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XVII keputusan ini.
- 18. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XVIII keputusan ini.
- 19. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XIX keputusan ini.
- 20. Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XX keputusan ini.

KEPUTUSAN

*[Handwritten signature]*

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang nomor rekening : 2.13.2.13.01.20.18.5.2.1.02.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Februari 2020 M  
9 Jumadil Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,   
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;



Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 325 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 Februari 2020 M  
 9 Sumadil Akhur 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI  
 ATLET UNTUK PERSIAPAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH  
 KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Pembina	
2.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab	
3.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Ketua	
4.	PDPK pada Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga (Susilo)	Anggota	
5.	PDPK pada Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga (Donny Pratomo, S.Pd)	Anggota	
6.	PDPK pada Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga (Reza Andrela, SE)	Anggota	
7.	PDPK pada Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga (Syarifah Ayu)	Anggota	
8.	Dody Prayogo, S.Pd	Pelatih Atletik	
9.	Sainem	Pelatih Bola Voli Putra	
10.	Zulkifli	Pelatih Sepak Bola	
11.	Romy Gunawan	Pelatih Sepak Takraw	
12.	Syafruddin	Pelatih Taekwondo	
13.	Dirhamsyah	Pelatih Bulu Tangkis	
14.	Syukrian Syahri, ST	Pelatih Tenis Meja	
15.	Zaini	Pelatih Pencak Silat	
16.	Amrizal	Pelatih Bola Basket	
17.	Yudhi Brata	Pelatih Karate	
18.	Renaldi	Pelatih Tenis Lapangan	
19.	Warzukni	Asisten Pelatih Atletik	
20.	Riki	Asisten Bola Voli Putri	
21.	PDPK pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Juanda Effendi)	Asisten Pelatih Sepak Bola	
22.	Agus Saddam Husni	Asisten Pelatih Sepak Takraw	

23. PDPK...

 

25'	Уйга экиргини алган (Башкара Еңгел)	Уйга экиргини эбери	
21'	Башкара қан Ойрмаса БДБМ басқарушы Басқармасы	Басқарушы Уйга экиргини эбери	
20'	КМ	Уйга экиргини эбери	
16'	Дүркіш	Уйга экиргини үйге қайтарушы	
18'	Башкара	Башкара эбери	
15'	Дүркіш	Башкара эбери	
10'	Уйга экиргини	Башкара эбери эбери	
12'	Эбери	Башкара эбери эбери	
14'	Эбери эбери эбери	Башкара эбери эбери	
13'	Башкара эбери	Башкара эбери эбери	
13'	Эбери эбери	Башкара эбери эбери	
11'	Башкара эбери	Башкара эбери эбери	
10'	Эбери	Башкара эбери эбери Башкара	
7'	Эбери	Башкара эбери эбери	
8'	Башкара эбери эбери (Башкара эбери)	Башкара эбери	
5'	Башкара қан Ойрмаса БДБМ басқарушы Басқармасы (Башкара эбери)	Уйга экиргини	
8'	Башкара қан Ойрмаса (Башкара БДБМ басқарушы Басқармасы Башкара эбери)	Уйга экиргини	
2'	Башкара қан Ойрмаса (Башкара БДБМ басқарушы Басқармасы Башкара эбери)	Уйга экиргини	
4'	Башкара қан Ойрмаса БДБМ басқарушы Басқармасы Ойрмаса	Уйга экиргини	
3'	Башкара эбери эбери эбери қан Башкара қан Ойрмаса	Уйга экиргини	
3'	Башкара эбери эбери эбери	Башкара эбери эбери	
1'	Башкара эбери эбери	Башкара эбери	
10'	Уйга экиргини эбери эбери	Уйга экиргини эбери эбери	Уйга экиргини эбери эбери

УЙГА ЭКИРГИНИ  
 ҚАН ОЙРМАСА  
 БДБМ БАСҚАРУШЫ БАСҚАРМАСЫ  
 БАСҚАРА ҚАН ОЙРМАСА (БАСҚАРА  
 БДБМ БАСҚАРУШЫ БАСҚАРМАСЫ  
 БАСҚАРА ЭБЕРИ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚАУЛАН  
 АҚПАРАТ ҚАҒАЗАТТЫҚ ҚИЗМЕТТЕРІ АЖАТТЫ  
 АҚПАРАТ ҚАҒАЗАТТЫҚ ҚИЗМЕТТЕРІ АЖАТТЫ  
 АҚПАРАТ ҚАҒАЗАТТЫҚ ҚИЗМЕТТЕРІ АЖАТТЫ

23.	PDPK Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (M.Iqbal)	Asisten Pelatih Taekwondo	
24.	Ilda Amelia	Asisten Pelatih Bulu Tangkis	
25.	Anggi Marlian	Asisten Pelatih Tenis Meja	
26.	PDPK Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Akbar Dwi Cahya)	Asisten Pelatih Pencak Silat	
27.	Nasrullah	Asisten Pelatih Bola Basket	
28.	Juan Mardana	Asisten Pelatih Karate	
29.	Fahrul Razi	Asisten Pelatih Tenis Lapangan	

 BUPATI ACEH TAMIANG, ~~Ps.~~

  
MURSIL

23.	PUPK Porda Dina Parwisata Panda dan Olahraga (M. Gede)	Asisten Pelatih Jawab
24.	Iba Andia	Asisten Pelatih Bili Tangis
25.	Anggi Marjan	Asisten Pelatih Tennis Maja
26.	PUPK Porda Dina Parwisata Panda dan Olahraga (A. Sani) (M. Gede)	Asisten Pelatih Panda Bili
27.	Resatiah	Asisten Pelatih Bola Kasta
28.	Juan Marjan	Asisten Pelatih Kasta
29.	Febri Kasi	Asisten Pelatih Tennis Jawab

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSI

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 325 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 Februari 2020 M  
9 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI ATLET  
UNTUK PERSIAPAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/HARI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Anggota Panitia	250.000,-	4 orang
2.	Pelatih	200.000,-	11 orang
3.	Asisten Pelatih	150.000,-	11 orang

BUPATI ACEH TAMIANG, *ks.*

*Mursil*  
*M. G.* MURSIL

Kabupaten Aceh Tamiang  
 Nomor : 227 Tahun 2020  
 Tanggal : 27/12/2020  
 Di Aceh Tamiang, 27 Desember 2020

BISSARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR ALTERNATIF  
 UNTUK PERSIAPAN PEMAN ORANGA PELAJAR DAERAH  
 KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BEHARAN HONORARIUM PERORANG/HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Anggota Panitia	250.000,-	4 orang
2.	Relais	200.000,-	11 orang
3.	Asisten Relais	150.000,-	11 orang

BUPATI ACEH TAMIANG

  
 MURSI